PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LERAN KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

Sekretariat : Jl. Darussalam RT 004 RW 001 Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik
Website : desaleran.gresikkab.go.id HP 087749871335
Kode Pos 61151

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
JADWAL DAN PELAKSANAAN TAHAPAN
PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran tentang Jadwal dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2026 Nomor 2);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 400.10.2.3/1/BA/437.103.9.Pan-BPD/2026 tanggal 16 September 2026 pembahasan Jadwal dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN TENTANG JADWAL DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN.

KESATU : Menetapkan jadwal dan pelaksanaan tahapan pemilihan langsung dalam pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
Pada tanggal 17 September 2026
KETUA PANITIA,

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
PANITIA
DESA LERAN KAB. GRESIK

HARTONO

Salinan Keputusan Panitia disampaikan Yth:
1. Pj. Kepala Desa Leran
2. Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Leran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
JADWAL DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

JADWAL DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN LANGSUNG
DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

NO	TAHAPAN /KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PENCALONAN			
	a. Penjaringan			
	1) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon	Senin, 21 September 2026	Selasa, 29 September 2026	Jangka waktu 9 (sembilan) hari
	2) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Tahap Kedua	Rabu, 30 September 2026	Kamis, 8 Oktober 2026	Jika jumlah calon belum memenuhi batas minimal, jangka waktu 9 (sembilan) hari
	3) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Tahap Ketiga	Jumat, 9 Oktober 2026	Sabtu, 17 Oktober 2026	Jika jumlah calon belum memenuhi batas minimal, jangka waktu 9 (sembilan) hari
	b. Penyaringan			
	1) Verivikasi, Validasi dan Klarifikasi Berkas Persyaratan Administrasi	Senin, 19 Oktober 2026	Jumat, 30 Oktober 2026	Jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari

NO	TAHAPAN /KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bakal Calon (*Termasuk Seleksi Tambahan Jika Ada*)			
	2) Pleno Penetapan Nama dan Nomor Calon Anggota BPD	Senin, 2 November 2026	Senin, 2 November 2026	paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara [*Sudah Aman dari batas ketentuan dalam Pasal 78 ayat (4) PP Nomor 16 Tahun 2026*]
	3) Pengumuman Nama dan Nomor Calon Anggota BPD	Selasa, 3 November 2026	Rabu, 25 November 2026	paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan
	c. Penetapan DPT			
	1. Pendaftaran dan pemutakhiran data Pemilih	Senin, 21 September 2026	Senin, 5 Oktober 2026	paling lama 15 (hari) hari sejak dimulai nya pengumuman dan pendaftaran bakal calon
	2. Penyusunan dan Penetapan DPS	Selasa, 6 Oktober 2026	Jumat, 9 Oktober 2026	paling lama 5 (lima) hari sejak selesainya kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih
	3. Pengumuman DPS	Sabtu, 10 Oktober 2026	Senin, 12 Oktober 2026	Jangka waktu pengumuman DPS selama 3 (tiga) hari
	4. Penyusunan dan Penetapan DPSHP	Selasa, 13 Oktober 2026	Kamis, 15 Oktober 2026	paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS
	5. Pengumuman DPSHP	Jumat, 16 Oktober 2026	Minggu, 18 Oktober 2026	Jangka waktu pengumuman DPSHP selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPSHP
	6. Penyusunan dan Penetapan DPT	Senin, 19 Oktober 2026	Rabu, 21 Oktober 2026	paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPSHP

NO	TAHAPAN /KEGIATAN		JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		7. Pengumuman DPT	Kamis, 22 Oktober 2026	Sabtu, 24 Oktober 2026	Jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan
	d.	Kampanye	Senin, 23 November 2026	Rabu, 25 November 2026	Jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang
	e.	Masa Tenang	Kamis, 26 November 2026	Sabtu, 28 November 2026	selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
2		PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Surat Pemberitahuan	Selasa, 3 November 2026	Rabu, 25 November 2026	paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara
	b.	Perlengkapan Pemungutan Suara (Surat Suara, Kotak, Bilik dll)	Selasa, 3 November 2026	Rabu, 25 November 2026	paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
	c.	TPS	Sabtu, 28 November 2026	Sabtu, 28 November 2026	
	d.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Minggu, 29 November 2026	Minggu, 29 November 2026	Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir [*Sudah Aman dari batas ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Pasal 9 Perda Gresik Nomor 12 Tahun 2018*]
	e.	Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih	Minggu, 29 November	Minggu, 29 November	paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak

NO	TAHAPAN /KEGIATAN		JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			2026	2026	perhitungan suara dinyatakan selesai
3		PENETAPAN			
	a.	Laporan Hasil Pemilihan Langsung			
		1) Panitia melapor kepada Kepala Desa	Senin, 30 November 2026	Minggu, 6 Desember 2026	paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon anggota BPD terpilih
		2) Kepala Desa melapor kepada Bupati melalui Camat	Ditentukan Pemdes	Ditentukan Pemdes	
	b.	Peresmian Anggota BPD			
		1) Penetapan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD	Ditentukan Pemda	Ditentukan Pemda	paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung dari Kepala Desa
		2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk	Ditentukan Pemda	Ditentukan Pemda	paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati

KETUA PANITIA,

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
PANITIA
DESA LERAN KAB. GRESIK

HARTONO